

MEKANISME KERJA SAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Oleh :

Evi Oktarina, SH., MH.¹

ABSTRAK

Mekanisme kerja sama luar negeri oleh Pemerintah Daerah dalam kerjasama ekonomi, social budaya, dan bentuk kerjasama lainnya yaitu kerja sama ekonomi dan kerjasama sosial budaya yang dilakukan oleh daerah dengan pihak asing, termasuk kerja sama perbatasan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang berbatasan dengan wilayah Negara asing. Namun, hal ini tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah Komisi Bersama (*Joint Commission*). Forum Konsultasi Bilateral (*Bilateral Consultations*), Komite Bersama mengenai perbatasan (*Joint Border Committee*) dan Promosi Terpadu serta Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR).

Kata Kunci : Kerjasama, Luar Negeri, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The mechanism of foreign cooperation by the Regional Government in cooperation in economic, social culture, and other forms of cooperation, namely economic cooperation and social cultural cooperation carried out by the region with foreign parties, including border cooperation by the Regional Government (Province / District / City) bordering the territory of a foreign country. However, this does not apply to fields covered by the Joint Commission. Bilateral Consultation Forum (Bilateral Consultations), Joint Border Committee and Integrated Promotion and Sub-Regional Economic Cooperation (KESR).

Keywords: Cooperation, Foreign Affairs, Local Government.

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan proses globalisasi para pelaku hubungan internasional juga meluas tidak hanya melingkupi Negara (*state actors*) saja namun telah meluas pada aktor-aktor selain Negara (*non state actors*) seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional (MNCS), media, daerah, kelompok-kelompok, minoritas, bahkan individu.

¹ Dosen Tetap STIH Sumpah Pemuda Palembang

Beragamnya aktor yang terlihat dalam hubungan dan kerjasama luar negeri di samping membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks tetapi juga membuka peluang bagi pemantapan diplomasi Indonesia.

Kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri. Sesuai konvensi Wina Tahun 1961 mengenai hubungan politik luar negeri dan konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan Negara Republik Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan buka perwakilan tersendiri.

Agar tercapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang melibatkan berbagai lembaga dan instansi pemerintah beserta perangkatnya, diperlukan adanya konsultasi dan koordinasi antar departemen dan perwakilan Republik Indonesia dengan Departemen Luar Negeri.²

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri ditegaskan bahwa dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada WNI di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih dari falsafah Pancasila, Pembukaan, dan Batang Tubuh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam dunia yang semakin lama semakin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan IPTEK secara global, serta meningkatkan interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, semakin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerjasama dalam berbagai bidang. Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan semakin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia Internasional, baik dari Pemerintah maupun pihak swasta/perorangan, membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan Negara dan warga Negara.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang ada sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 37

² Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*. PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 53.

Tahun 1999 hanya mengatur beberapa aspek dari penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri serta belum menyeluruh dan terpadu.³ Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu produk hukum yang kuat yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri termasuk koordinasi antar instansi pemerintah dan antar unit yang ada di Departemen Luar Negeri.

Mekanisme ini merupakan acuan umum bagi setiap kerjasama sosial budaya yang dilakukan oleh daerah dan pihak asing, termasuk kerjasama perbatasan oleh pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang berbatasan dengan negara asing (*border crossing, border trade, and transportation*). Namun, hal ini tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah Komisi Bersama (*Joint Commission*), Forum Konsultasi Bilateral (*Bilateral Consultation*), Komite Bersama mengenai Perbatasan (*Joint Border Committee*) dan promosi terpadu serta Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini menandai dibukanya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri untuk memenuhi tuntutan zaman yang bergerak cepat ini.

Dengan adanya paradigma baru ini, tentunya mengubah pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli Negara (*state actors*). Sebagai contoh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Otonomi Daerah) memberikan kemungkinan daerah untuk mengadakan kerjasama dengan pihak asing.

Makin beragamnya aktor hubungan luar negeri selain Negara (*nonstate actors*) seperti organisasi-organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional⁴, kelompok-kelompok minoritas, individu dan bahkan Pemerintah Daerah harus dianggap sebagai suatu potensi bagi perjuangan diplomasi Indonesia di lingkup hubungan internasional.

³ *Ibid*, hal. 56.

⁴ Rudy May T, *Hukum Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002, hal.77.

Dengan kata lain, hubungan dan kerjasama luar negeri dapat juga dijalankan oleh para pedagang, pengusaha, ilmuwan, politisi, para pejabat daerah, mahasiswa, wisatawan dan sebagainya. Tentunya hubungan dan kerjasama luar negeri dimaksud harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri.

Berkaitan dengan kewajiban bagi lembaga Negara / lembaga pemerintahan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dalam hubungan luar negeri sebagaimana digariskan oleh Peraturan Perundang-Undangan, diharapkan setiap lembaga Negara dan lembaga pemerintahan baik di Pusat dan Daerah dapat bekerjasama untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kaitannya dengan kerjasama luar negeri yang dilakukan Daerah, dewasa ini telah terjadi perkembangan baru yang penting pada proses penyempurnaan sistem otonomi daerah yang berkelanjutan yang telah pula membawa perubahan dalam ruang lingkup dan kewenangan daerah dalam hubungan luar negeri.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah menata ulang ruang lingkup dan kewenangan kerjasama luar negeri oleh daerah. Selain itu, lahirnya berbagai peraturan nasional dewasa ini yang memuat aturan lebih rinci dan teknis tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di berbagai bidang melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri telah memantapkan landasan hukum serta semakin memberikan kejelasan tentang rambu-rambu kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan hubungan luar negeri.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang lebih terarah, terpadu dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.⁵ Kedua Undang-Undang dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah Pusat dan pelaku Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri lainnya, termasuk unsur-unsur daerah, dalam melaksanakan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.

⁵ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 88.

Salah satu peran dan fungsi Departemen Luar Negeri adalah sebagai penunjang suksesnya pemberdayaan potensi Daerah, yang direalisasikan melalui kerangka hubungan dan kerjasama luar negeri.⁶ Maka, dirasakan urgensinya untuk menciptakan suatu mekanisme komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang efektif, efisien, terpadu, dan berkesinambungan antara Departemen Luar Negeri, selaku Koordinator penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri dengan unsur-unsur Daerah dalam kapasitasnya sebagai pelaku Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.

Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri adalah segala kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah⁷ atau lembaga-lembaganya, lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau Warga Negara Indonesia.

B. PERMASALAHAN

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan permasalahan sebagai berikut :
Bagaimana mekanisme kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah dalam kerjasama ekonomi, sosial budaya dan bentuk kerjasama lainnya?

C. ANALISIS

1. Pengaturan Hubungan Luar Negeri Kerjasama Internasional

Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini menandai dibukanya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri untuk memenuhi tuntutan zaman yang bergerak cepat.

Di dalam melakukan kerjasama internasional, kita pasti berpendapat bahwa kerjasama yang dilakukan tentunya antara Negara. Namun, tidak semua kerjasama

⁶ *Ibid*, hal. 100

⁷ *Ibid*, hal. 116.

internasional tersebut subjeknya Negara dengan Negara, bisa juga Negara dengan daerah/Kota, Provinsi maupun Kerjasama Ekonomi Sub-Regional. Ini dapat kita lihat dari Pasal 1 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian yang dapat membatasi berlakunya Konvensi hanya pada perjanjian-perjanjian antar Negara dengan mengatakan "*The Present Convention Applies to treaties between states*". Hal ini tidak berarti bahwa hanya Negara saja yang dapat menjadi peserta dalam perjanjian-perjanjian internasional, melainkan terkandung keinginan untuk mengatur perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum internasional lainnya secara tersendiri.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antarnegara. Dengan demikian, kehadiran suatu Peraturan Perundang-Undangan tentang hubungan luar negeri yang mengatur secara menyeluruh atau terpadu mengenai kegiatan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri menjadi penting.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ini ditegaskan bahwa dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri⁸ diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih dari falsafah Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Mekanisme Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri

Hubungan internasional yang berkembang sebagai akibat kemajuan teknologi menyebabkan para pelaku hubungan dan kerjasama internasional juga meluas.

Kerjasama luar negeri dilakukan dengan syarat-syarat berupa *Pertama*, dengan Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); *Kedua*, sesuai dengan bidang

⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hal. 11.

kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan nasional Republik Indonesia, *Ketiga*, mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); *Keempat*, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri; *Kelima*, tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing Negara; *Keenam*, berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak; *Ketujuh*, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Secara umum mekanisme pembuatan perjanjian internasional didasarkan pula pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang menentukan agar lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen di tingkat pusat dan daerah yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian Internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri. Hal ini berlaku pada seluruh perjanjian internasional yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Mekanisme hubungan dan kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain (*non state actors*) adalah :

- *Pertama*, Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri serta instansi terkait dan mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama;
- *Kedua*, Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa dapat mengadakan rapat interdep dengan mengundang Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut;
- *Ketiga*, Koordinasi dapat juga dilakukan melalui komunikasi resmi surat menyurat.
- *Keempat*, Departemen Luar Negeri selanjutnya memberikan pertimbangan politik / yuridis hubungan dan kerjasama luar negeri sesuai dengan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia;

- *Kelima*, Departemen Luar Negeri berdasarkan masukan dari perwakilan Republik Indonesia menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka menjalin kerjasama dengan pihak Asing.
- *Keenam*, Departemen Luar Negeri mengkomunikasikan rencana kerjasama dengan perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- *Ketujuh*, Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan pihak asing kepada instansi terkait di daerah dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- *Kedelapan*, Kesepakatan Kerjasama antar Pihak Asing dan Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan sesuai dengan pertimbangan Departemen Luar Negeri. Dalam hal ini diperlukan Surat Kuasa (*full powers*) dari Menteri Luar Negeri dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- *Kesembilan*, Departemen Luar Negeri ikut serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama.

Hubungan dan kerjasama luar negeri adalah segala kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah,⁹ atau lembaga-lembaganya, lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau Warga Negara Indonesia.

Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri antara lain sebagai berikut :

a. Kerjasama Ekonomi

- (1) Perdagangan
- (2) Investasi
- (3) Ketenagakerjaan
- (4) Kelautan dan Perikanan

⁹ Supandi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 44.

- (5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- (6) Kehutanan
- (7) Pertanian
- (8) Pertambangan
- (9) Kependudukan
- (10) Pariwisata
- (11) Lingkungan Hidup
- (12) Perhubungan

b. Kerjasama Sosial Budaya

- (1) Pendidikan
- (2) Kesehatan
- (3) Kepemudaan
- (4) Kewanitaan
- (5) Olahraga
- (6) Kesenian

Departemen Luar Negeri sebagai Koordinator penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri memberikan saran dan pertimbangan politis / yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Badan/Lembaga di luar negeri. Sedangkan departemen teknis memberikan saran dan pertimbangan mengenai materi/substansi program kerjasama.

Mekanisme ini merupakan acuan umum bagi setiap Kerjasama Ekonomi dan Kerjasama Sosial Budaya yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Asing termasuk Kerjasama perbatasan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang berbatasan dengan wilayah Negara asing (*border crossing, border trade and transportation*).¹⁰ Namun, hal ini tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah : Komisi Bersama (*Joint Commission*), Forum Konsultasi Bilateral (*Bilateral Consultations*), Komite Bersama mengenai Perbatasan (*Joint Border Committee*) dan Promosi Terpadu serta Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR)

¹⁰ Anak Agung Banyu Perwita & Yayan Gani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Rosda Karya, Bandung, 2005, hal. 27.

Apabila terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional atau bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, Perundang-Undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pelaksanaan kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi yaitu :

- a. Politis : Tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.
- b. Keamanan : Kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (*spionase*) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
- c. Yuridis : Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (*loopholes*) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.
- d. Teknis : Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait.

Dalam melakukan kerjasama, pihak-pihak terkait perlu menyiapkan materi kerjasama yang memuat hal-hal sebagai berikut :¹¹

- (1) Subjek kerjasama
- (2) Maksud dan tujuan kerjasama
- (3) Obyek kerjasama
- (4) Ruang lingkup kerjasama dan kewenangan daerah
- (5) Hak, kewajiban dan tanggungjawab
- (6) Tata cara pelaksanaan
- (7) Pengorganisasian
- (8) Pembiayaan
- (9) Penyelesaian perselisihan
- (10) Perubahan (*amandemen*) kerjasama
- (11) Jangka waktu kerjasama
- (12) Keadaan memaksa
- (13) Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama

¹¹ *Ibid.*, hal. 43.

Hubungan dan kerjasama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari:¹²

1. Pihak Indonesia
 - (a) Departemen Luar Negeri
 - (b) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
 - (c) Departemen Dalam Negeri
 - (d) Departemen Teknis

 - (e) Pemerintah Daerah
 - (f) Lembaga Non-Departemen di Pusat dan Daerah
2. Pihak Asing
 - (a) Pemerintah Daerah / Pemerintah Negara Bagian
 - (b) Badan / Lembaga Internasional
 - (c) Badan / Lembaga Negara Asing
 - (d) Lembaga Non Pemerintah / Lembaga Swadaya Masyarakat Asing
 - (e) Badan Usaha Swasta Asing

Mekanisme Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri atas prakarsa dari Pihak Asing, adalah sebagai berikut :

1. Setelah melalui pertimbangan politis/yuridis Departemen Luar Negeri secara resmi menyampaikan tawaran program kerjasama dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan atau Pihak Asing kepada Pemerintah Daerah dan atau Instansi terkait;
2. Terhadap tawaran program kerjasama tersebut, Pemerintah Daerah secara resmi menyampaikan tanggapan di antaranya berupa usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil Daerah kepada Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri serta instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama;
3. Usulan Program Kerjasama dibahas dalam rapat interdep yang dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri atau instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama dengan melibatkan Daerah;

¹² *Ibid.*, hal. 48.

4. Departemen Luar Negeri menyampaikan hasil rapat interdep kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan berkoordinasi dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia;

D. PEMBAHASAN

Berpedoman pada landasan normatif, yaitu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1990 jo. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka dapat diketahui bahwa bidang-bidang pemerintahan yang terkait dengan hubungan dan kerjasama luar negeri ternyata wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah.

Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah memacu semakin intensifnya interaksi antar negara dan antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh Pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta dan perseorangan.¹³ Kenyataan ini menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut selain ditujukan untuk melindungi kepentingan Negara dan warga Negara serta pada gilirannya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya paradigma baru ini, tentunya mengubah pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli Negara (*state actors*).¹⁴ Sebagai contoh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Otonomi Daerah) memberikan kemungkinan Daerah untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing.

Dalam kehidupan yang semakin maju dan berkembang, kerjasama sangatlah diperlukan baik antarindividu, antarlembaga, antarmasyarakat, bahkan antarnegara.¹⁵ Maksud dari kerjasama adalah melakukan suatu kegiatan secara bersama yang melibatkan dua pihak atau lebih, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan guna mencapai tujuan tertentu.

¹³ Hasjim Djalal, *Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Daluwarsa*, CSIS, 1990, hal. 229.

¹⁴ *Ibid*, hal. 236.

¹⁵ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1994, hal. 77.

Jadi, kerjasama antarnegara adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua Negara atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh daerah yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri yaitu kerjasama ekonomi yang meliputi perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kehutanan, pertanian, pertambangan, kependudukan, pariwisata, lingkungan hidup dan perhubungan.

Sedangkan kerjasama sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kewanitaan, olahraga, kesenian dan bentuk kerjasama lainnya meliputi Departemen Luar Negeri sebagai Koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri memberikan saran dan pertimbangan politis yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan oleh daerah dengan badan/lembaga di luar negeri. Sedangkan departemen teknis memberikan saran dan pertimbangan mengenai materi/substansi program kerjasama.

Mekanisme ini merupakan acuan umum bagi setiap kerja sama ekonomis dan kerjasama sosial budaya yang dilakukan oleh daerah dengan pihak asing, termasuk kerjasama perbatasan oleh pemerintah daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) yang berbatasan dengan wilayah Negara asing. Namun, hal ini tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah Komisi Bersama (*Joint Commission*), Forum Komunikasi Bilateral (*Bilateral Consultations*), Komite Bersama mengenai perbatasan (*Joint Border Committee*) dan Promosi Terpadu serta Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR).

Selanjutnya pengaturan mengenai pinjaman luar negeri akan diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Sementara menunggu Undang-Undang dimaksud, setiap pinjaman luar negeri harus memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat seperti Departemen Keuangan dan Bappenas, Departemen Luar Negeri memberikan Surat Kuasa kepada penandatanganan naskah Perjanjian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional setelah dipenuhinya seluruh persyaratan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

E. KESIMPULAN

Mekanisme kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah dalam kerjasama ekonomi, sosial budaya, dan bentuk kerjasama lainnya yaitu kerjasama ekonomi dan

kerjasama sosial budaya yang dilakukan oleh daerah dengan pihak asing, termasuk kerjasama perbatasan oleh pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang berbatasan dengan wilayah Negara asing. Namun, hal ini tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah Komisi Bersama (*Joint Commission*), Forum Komunikasi Bilateral (*Bilateral Consultations*), Komite Bersama mengenai perbatasan (*Joint Border Committee*) dan Promosi Terpadu serta Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR).

DAFTAR PUSTAKA

Anak Agung Banyu Perwita & Yayan Gani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Rosda Karya, Bandung, 2005.

C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Hasjim Djalal, *Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Daluwarsa*, CSIS, 1990.

Kusumaatmadja Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. PT. Alumni Bandung, 2003.

Rudy May T, *Hukum Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.

Sumaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004.

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1994.